

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Dewasa ini tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik semakin mengemuka seiring dengan terjadinya globalisasi dan meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang *good governance*. Menurut Ati Dahniar (2008), pemerintahan yang baik (*Good governance*) merupakan isu yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Pergeseran paradigma pemerintahan dari “*rulling government*” yang terus berproses menuju kepada “*good governance*”, dipahami sebagai fenomena berdemokrasi secara adil. Buruknya kinerja birokrasi menjadi salah satu faktor yang menyebabkan lambatnya kita bangkit mengatasi krisis multi dimensi yang terjadi.

Mardiasmo (2005: 63), menyampaikan “...terdapat tiga aspek utama yang mendukung terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*), yaitu pengawasan, pengendalian, dan pemeriksaan...”. Pengawasan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak di luar eksekutif (pemerintah), yaitu masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk tingkat pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk tingkat daerah untuk mengawasi kinerja pemerintahan. Pengendalian (*control*) adalah mekanisme yang dilakukan oleh eksekutif (pemerintah) untuk menjamin bahwa sistem dan kebijakan manajemen dilaksanakan dengan baik sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Pemeriksaan

(audit) pada institusi pemerintahan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak intern (SPI) yang terdiri dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), BPKP, Bawasda dan Inspektorat.

Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) merupakan salah satu dari lembaga/kementerian dalam kabinet pemerintahan Indonesia sehingga memiliki kewajiban yang sama dengan kementerian/lembaga negara yang lain yaitu mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2010, visi Kementerian Agama adalah “Terwujudnya masyarakat Indonesia yang taat beragama, rukun, cerdas, mandiri dan sejahtera lahir bathin”. Kementerian Agama sebagai kementerian yang membidangi masalah agama, dituntut untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) karena Kementerian Agama dianggap kementerian yang harus memiliki *image* bersih transparan dan akuntabel. Untuk mewujudkan visi tersebut Kementerian Agama didukung oleh struktur organisasi dan tata kerja sesuai PMA No. 42 Tahun 2016, yang terdiri dari Kantor Kementerian Agama Pusat, Kantor Kementerian Agama Tingkat Provinsi (Kanwil), Kantor Kementerian Agama Tingkat Kabupaten , Kantor Kementerian Agama Tingkat Kecamatan (KUA) dan Satuan kerja-satuan kerja di lingkungan Kementerian Agama (satker-satker).

Anggaran menurut Munandar (200: 11) adalah, “Suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan, yang dinyatakan dalam unit atau kesatuan moneter yang berlaku untuk jangka waktu yang akan datang”. Anggaran juga dapat dikatakan sebagai rencana kerja yang

sistematis dalam bentuk angka-angka yang dapat dinilai dengan uang dan disusun dalam suatu periode tertentu yang dipakai sebagai alat perencanaan, pengkoordinasian dan pengendalian tanggung jawab manajemen dalam pelaksanaan kerjanya. (www.landasanteori.com: 2015)

Kementerian Agama sebagai salah satu institusi pemerintah memiliki anggaran yang harus dikelola setiap tahunnya. Anggaran tersebut tertuang dalam DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) yang dokumennya diberikan setiap akhir tahun berjalan untuk anggaran tahun yang akan datang. Anggaran yang dikelola oleh Kemenag adalah anggaran berbasis kinerja. Menurut Sony Yuwono (2005: 34) anggaran berbasis kinerja adalah, “..anggaran yang lebih menekankan pada pendayagunaan dana yang tersedia untuk mencapai hasil yang optimal” Menurut PMA No. 45 tahun 2014, untuk mengelola anggaran di kementerian Agama RI, setiap satuan kerja harus memiliki tim pengelola keuangan/anggaran yang terdiri dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang dalam hal ini dipegang oleh Kepala Kantor, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (SPM) yang boleh dijabat rangkap oleh KPA, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara Pengeluaran (BP), serta dibantu oleh operator keuangan/tim SAI (Sistem Akuntansi Instansi). Para pengelola keuangan tersebut memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai pengelola anggaran dengan besaran anggaran sesuai yang tercantum dalam DIPA-nya, yang harus dipertanggungjawabkan lewat Laporan Keuangan dan Laporan Kegiatan.

Menurut Andi Chairil Furqon (2012), pengelolaan keuangan negara mengikuti ketentuan dalam paket undang-undang di bidang keuangan negara.

Siklus pengelolaan keuangan negara tidak terlepas dengan fungsi-fungsi manajemen yang dikenal selama ini yaitu perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran/ perbendaharaan, akuntansi, pemeriksaan dan pertanggungjawaban.

Pengelolaan keuangan yang baik, bersih, transparan dan akuntabel, serta kinerja yang optimal, dapat di wujudkan jika para pengelola anggaran di Kementerian Agama mempedomani peraturan-peraturan pemerintah dan undang-undang, diantaranya yaitu Peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan Negara Nomor PER-42/PB/2014 tentang pedoman penyusunan laporan keuangan kementerian negara/lembaga dan Undang-undang nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara. Untuk meyakinkan bahwa pengelola anggaran sudah mempedomani peraturan-peraturan terkait pengelolaan keuangan negara dan sudah menyajikan informasi laporan kinerja dan laporan keuangan yang berkualitas maka semua *stakeholder* pengelola anggaran juga harus siap untuk di audit oleh auditor intern baik itu Inspektorat Jendral Kemenag RI maupun oleh BPK RI atau oleh BPKP.

Inspektorat Jendral Kemenag RI selaku auditor intern memberikan jasa kepada manajemen/pimpinan kantor dalam mengevaluasi dan mengelola resiko dan melakukan audit keuangan detail pada area yang menjadi perhatian (Messier, *et al*, 2006), termasuk pengendalian proses akuntansi (Moeller, 2005). Auditor intern merupakan perluasan dari peran auditor ekstern dalam menguji keandalan catatan akuntansi yang berdampak kepada laporan keuangan (Pickett, 2005). Audit intern pada dasarnya dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki kinerja.

Malayu Hasibuan (2006: 94), menjelaskan bahwa, “Kinerja merupakan hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya didasarkan atas kecakapan, pengalaman, kesungguhan serta waktu.” Setiap karyawan yang dapat melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya tepat waktu bisa dikatakan memiliki kinerja yang baik. Prawirosentono (2008: 2), menyatakan bahwa kinerja merupakan hasil kerja seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya mencapai tujuan organisasi tersebut sesuai moral dan etika, dilakukan secara legal dan tidak melanggar hukum. Mahoney, *et al*, dalam Puspaningsih (2002) melihat kinerja manajer berdasarkan pada kemampuan manajer dalam melaksanakan tugas manjerialnya.

Setiap *stakeholder* pada Kementerian Agama, baik itu pengelola anggaran, pelaksana kegiatan dan inspektorat jendral memiliki tugas dan wewenang masing-masing yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) yang wajib dipedomani sehingga bisa menghasilkan kinerja sesuai yang diharapkan. Pihak pengelola anggaran akan dinilai memiliki kinerja yang baik jika bisa menyerap anggaran sesuai rencana kerja anggaran (RKA) tahun berjalan. Pihak pelaksana kegiatan akan dinilai memiliki kinerja yang baik jika bisa melaksanakan kegiatan sesuai anggaran yang telah di rencanakan dalam proposal secara efektif, efisien, tepat waktu dan tepat sasaran dan segera menyusun laporan kegiatan tepat waktu sesuai dengan petunjuk teknis pelaporan kegiatan. Pada kenyataannya menurut laporan hasil audit baik oleh Inspektorat Jendral (Itjen) Kementerian agama RI

maupun oleh BPKP dan BPK RI masih banyak ditemukan fenomena permasalahan-permasalahan yang membuktikan bahwa Kinerja Manajerial Kantor Kementerian Agama belum optimal. Untuk mengukur kinerja pengelola anggaran menurut Mardiasmo (2005: 123), dapat dilihat dari penilaian laporan kinerja finansialnya. Penilaian laporan kinerja finansial dapat dilakukan dengan menganalisis selisih/perbedaan antara kinerja aktual dengan yang dianggarkan.

Sawyer, *et al* (2005), mengungkapkan bahwa auditor intern dinilai memiliki kinerja yang baik jika dapat menjalankan fungsinya membantu pihak manajemen dalam hal: 1) Mengawasi kegiatan-kegiatan yang tidak dapat diawasi sendiri oleh manajemen puncak; 2) Mengidentifikasi dan meminimalkan resiko; 3) Memvalidasi laporan ke manajemen senior; 4) Membantu manajemen pada bidang-bidang teknis; 5) Membantu proses pengambilan keputusan; 6) Menganalisis masa depan bukan hanya masa lalu; 7) Membantu manajer/pimpinan untuk mengelola perusahaan. Menurut Elder, *et al* (2010), apabila auditor intern efektif menjalankan perannya maka auditor ekstern dapat menurunkan risiko pengendalian (*control risk*) dan menurunkan pengujian substantif audit atas laporan keuangan. Namun pada kenyataannya menurut laporan hasil audit BPK RI, BPKP maupun Inspektorat Jendral Kemenag RI masih ditemukan banyak fenomena-fenomena seperti yang dapat di lihat dalam tabel Ikhtisar Hasil pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2015 BPK RI, di bawah ini:

Tabel 1.1
Fenomena Kinerja Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI)

| No | Temuan | Perihal |
|----|---|--|
| 1. | Pengelolaan Tunjangan Profesi Guru (TPG) belum sepenuhnya didukung struktur organisasi dan SDM yang memadai.(tidak ada alur koordinasi, uraian tugas, wewenang dan tanggungjawab. | Pengelolaan Tunjangan Profesi Guru pada Kemenag belum efektif. |
| 2. | Jumlah alokasi anggaran TPG secara nasional belum sesuai dengan kebutuhan. | Pembayaran Tunjangan Profesi Guru tidak tepat waktu dan menimbulkan tunggakan. |
| 3. | Penetapan surat keputusan (SK) guru profesional belum sepenuhnya sesuai dengan jumlah peserta yang lulus Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) dan tidak tepat waktu. | Akibatnya, guru yang telah lulus PLPG dan telah mendapatkan sertifikat pendidikan belum mendapatkan hak pembayaran TPG. |
| 4. | Pembayaran TPG belum dilaksanakan tepat waktu dan tepat sasaran, sehingga menimbulkan kekecewaan kepada para guru. | Akibatnya, tujuan TPG untuk mendorong motivasi para guru meningkatkan kualitas belajar mengajar berpotensi tidak tercapai. |

Sumber : Data diolah, 2017.

Menurut Rizky Pasca Baisary (2013), Kinerja audit dapat dicapai jika audit dilakukan oleh pihak yang memiliki independensi dan memiliki kompetensi profesional untuk memeriksa apakah hasil kinerja pemerintah telah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Audit yang dilaksanakan oleh inspektorat jendral merupakan salah satu bentuk pengawasan intern terhadap pengelolaan keuangan pemerintah.

Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan

fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik, sehingga dapat meminimalisir kemungkinan terjadinya penyimpangan-penyimpangan. Menurut PP No. 60 Tahun 2008, aparat yang melaksanakan pengawasan intern pemerintah dalam melaksanakan tugasnya harus independen dan obyektif.

American Insitute Of Certified Public Accountant (AICPA) menyatakan bahwa independensi seorang auditor merupakan suatu kemampuan untuk bertindak berdasarkan integritas dan objektivitas. Integritas merupakan prinsip moral yang tidak memihak, jujur, memandang dan mengemukakan fakta seperti apa adanya. Objektivitas merupakan suatu sikap yang tidak memihak dalam mempertimbangkan fakta, kepentingan pribadi tidak terdapat dalam fakta yang dihadapi. Auditor yang menegakkan independensinya, tidak akan terpengaruh dan tidak dipengaruhi oleh berbagai kekuatan yang berasal dari luar diri auditor dalam mempertimbangkan fakta yang dijumpainya dalam pemeriksaan. Seorang auditor yang memiliki independensi dalam melakukan audit dapat memberikan pendapat atau kesimpulan yang apa adanya tanpa ada pengaruh dari pihak yang berkepentingan.

Kompiang Martina Dinata Putri, dkk (2014) dan Meylinda Triyanthi, dkk (2015) menyampaikan hasil penelitian mereka yaitu bahwa independensi berpengaruh positif terhadap kinerja auditor, artinya bahwa kinerja auditor akan berkualitas jika didukung dengan independensi auditor yang tinggi. Selain itu

seorang auditor dalam menjalankan profesinya harus memperhatikan dan mematuhi aturan etika profesi. Sikap mental independen sama pentingnya dengan keahlian dibidang praktik akuntansi dan prosedur audit yang harus dimiliki oleh setiap auditor. Auditor tidak hanya berkewajiban mempertahankan sikap mental independen, tetapi juga harus menghindari hal-hal yang dapat mengakibatkan independensinya diragukan masyarakat. Sikap mental independen auditor menurut masyarakat inilah yang tidak mudah diperoleh olehnya.

Penilaian publik bahwa auditor internal belum sepenuhnya independen dapat ditunjukkan dengan penyampaian salah satu tokoh ekonom yaitu Gamawan Fauzi, (2012), yang menyatakan bahwa Auditor internal terindikasi melakukan pembiaran praktik penyimpangan, khususnya pembiaran praktek korupsi. Selain itu Mardiasmo, (2012); Prasajo, (2012); Azwar Abubakar, (2013); dan BPK, (2013), secara umum menyampaikan bahwa auditor intern pemerintah belum sepenuhnya dapat menerapkan dan menegakkan independensi dan obyektifitas dalam pelaksanaan tugasnya. Mardiasmo, (2012a: 24) juga menyatakan bahwa Profesi Auditor Internal Pemerintahan sangat mungkin di intervensi.

Untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, selain dilakukan pengawasan intern, para menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.

Pengendalian intern merupakan suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personil lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian tiga golongan, yaitu keandalan

pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Menurut COSO (2011) : *Internal control is a process, effected by a entity's board of directors, management, and other personnel, designed to provide reasonable assurance regarding the achievement of objectives relating to operations, reporting, and compliance.* Pengendalian intern merupakan bagian utama dalam pengelolaan suatu organisasi yang terdiri dari rencana-rencana, metode-metode dan prosedur-prosedur yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi sehingga mendukung suatu sistem manajemen berbasis kinerja. Pengendalian intern terdiri dari kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi manajemen bahwa tujuan dan sasaran yang diharapkan dapat tercapai.

Tujuan pengendalian salah satunya adalah sebagai alat mencegah aktivitas yang tidak perlu dalam penggunaan sumber daya yang tidak efisien dan efektif. Pengendalian intern pada dasarnya dapat digunakan untuk mencegah penggelapan maupun penyimpangan dalam instansi pemerintah secara efektif. Pada intinya jika penyimpangan dalam suatu instansi itu kecil, maka kinerja instansi tersebut akan semakin baik. Penelitian Sri Supadmini, Dharma Tintri E, Imam Subaweh (2011) dan Miswaty, Tutik Yuliani (2015) menunjukkan bahwa pengendalian internal berpengaruh terhadap kinerja.

Penerapan pengendalian intern yang baik pada suatu institusi/lembaga seharusnya bisa meminimalisir *fraud*/kecurangan, sehingga pada saat audit Inspektorat Jendral Kemenag RI maupun audit BPK tidak lagi menemukan

banyak penyimpangan/masalah. Pada kenyataannya, sampai saat ini masih banyak ditemukan fenomena yang terjadi di lapangan terkait tidak optimalnya penerapan pengendalian intern pada pengelolaan keuangan institusi pemerintahan, termasuk di Kementerian Agama. Menurut pengamatan penulis dilihat dari data pencairan Penyelenggara Pendidikan Islam (Pendis) Majalengka, fenomena-fenomena tersebut diantaranya masih banyak tunggakan pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) terutama TPG *inpassing* guru-guru honorer (non PNS) yang sejak tahun 2012 sampai dengan 2014 belum pernah dibayarkan. Tahun 2015-2016 seharusnya TPG *inpassing* dibayarkan 24 bulan, baru dibayarkan 10 bulan. TPG *non inpassing* tertunggak sebanyak empat bulan pada tahun 2015. Pada tahun 2016 tertunggak tiga bulan dan pada pertengahan tahun 2017 tertunggak 6 bulan. Fenomena-fenomena lain yang ditemukan di lapangan oleh tim auditor Inspektorat Jendral Kemenag RI menurut Muhamad Arief Fadila (2014), sering kali ditemukan berbagai permasalahan, antara lain seperti pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.2
Temuan Inspektorat Jendral (Itjen) Kementerian Agama RI Terhadap
Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian Agama RI

| No | Temuan | Keterangan |
|----|---|---|
| 1. | Kemahalan harga | Untuk belanja barang dari dana Bansos |
| 2. | Kekurangan volume barang | <i>Mark Up</i> jumlah barang yang dibeli dari dana bansos |
| 3. | Pekerjaan instalasi dan pelatihan belum dilaksanakan | Adanya utang pekerjaan |
| 4. | Keterlambatan pengiriman oleh perusahaan ekspedisi dan sebagainya | Permasalahan dari rekanan |

Sumber : Data diolah, 2017.

Selain fenomena tersebut di atas, fenomena lain terkait pengendalian intern kantor Kementerian Agama yang ditemukan dalam ikhtisar hasil pemeriksaan

semester (IHPS) II Tahun 2015 BPK RI, yaitu tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam penyelenggaraan ibadah haji khusus tahun 1436 H/2015 M, diantaranya yaitu SOP belum disusun, SOP tidak ditaati, pencatatan dan proses penyusunan laporan tidak memadai. Untuk lebih jelasnya fenomena akibat SOP belum disusun dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.3
Fenomena Pengendalian Intern Kemenag RI terkait Penyelenggaraan Haji

| No | Temuan |
|----|---|
| 1. | Direktorat Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU) belum mengatur secara terperinci tugas dan tanggung jawab Kanwil Kemenag Provinsi terkait dengan pendaftaran haji khusus. |
| 2. | Direktorat Jenderal PHU belum memiliki regulasi yang mengatur kewenangan Kanwil Kemenag Provinsi terkait pembinaan, monitoring dan evaluasi PIHK di daerah. |
| 3. | Direktorat Jenderal PHU belum memiliki regulasi yang mengatur mekanisme pendaftaran haji khusus secara langsung tanpa melalui PIHK, dan prosedur untuk memastikan pengembalian dana calon jemaah haji khusus yang melakukan pembatalan telah diterima oleh yang berhak. |
| 4. | Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri tidak memiliki regulasi yang mengatur sistem keagenan bagi PIHK. |
| 5. | Kementerian agama belum memiliki regulasi tentang penyelenggaraan haji di luar kuota. |

Sumber : Data diolah, 2017.

Sedangkan bukti bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) tidak ditaati yang tercantum pada IHPS semester II Tahun 2015, yaitu dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 1.4
Fenomena Pengendalian Intern Kemenag RI terkait Penyelenggaraan Haji

| No | Temuan |
|----|---|
| 1. | Kemenag belum sepenuhnya melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap realisasi paket perjalanan ibadah haji khusus, serta pelayanan akomodasi, katering, transportasi dan kesehatan yang dilakukan PIHK. |
| 2. | Sistem monitoring dan pelaporan data jemaah haji khusus belum berjalan optimal |

| No | Temuan |
|----|---|
| 3. | Pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat |
| 4. | Kemenag tidak ada data akurat tentang jumlah jemaah khusus <i>waiting list</i> dan jemaah lunas tunda, karena rekening untuk setoran awal dan lunas BPIH regular dan BPIH khusus tergabung menjadi satu. |
| 5. | Dan bukti dari temuan Lain-lain kelemahan SPI, yaitu pada perbedaan data antara daftar tunggu jemaah haji khusus dengan jumlah setoran awal pada rekening menteri agama, tetapi tidak dilakukan rekonsiliasi. |

Sumber : Data diolah, 2017.

Menurut Thomas dan Dale (2003), auditor intern biasanya memberikan jaminan bahwa resiko pemeriksaan telah dikelola secara efektif dan efisien. Paul Coram (2006) mencatat bahwa organisasi yang memiliki auditor intern lebih mungkin untuk mendeteksi dan melaporkan kecurangan. Hirth Robert (2008) juga menunjukkan bahwa perusahaan dengan audit internal yang baik akan memiliki pengendalian intern yang baik juga. Dengan adanya fenomena tersebut di atas mengindikasikan bahwa pelaksanaan pengawasan/audit intern yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jendral Kemenag RI (itjen) selaku auditor intern belum optimal dalam meminimalisir temuan kecurangan/penyelewengan.

Rio Antonio (2016), menyatakan bahwa Inspektorat Jendral Kementerian Agama sebagai auditor intern di Kementerian Agama Republik Indonesia selama ini belum optimal berjalan sesuai perannya karena minimnya anggaran untuk melakukan fungsi kontrol secara rutin kepada seluruh satuan kerja (satker) di lingkungan Kemenag RI yang mencapai ribuan satker (termasuk satker terbanyak di antara Kementerian/Lembaga). Faktor lainnya adalah Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki Inspektorat Kemenag masih minim, tidak sebanding dengan jumlah satker yang harus di awasinya.

Temuan hasil audit BPK RI yang masih banyak itu menurut masyarakat bisa dijadikan indikator bahwa kinerja pengelola anggaran pada satuan kerja Kantor Kementerian Agama Republik Indonesia dipandang belum optimal, efektif dan efisien, dan ini membuat independensi auditor intern Kemenag RI yang memiliki tugas pokok dan fungsi melakukan audit intern pada kantor Kementerian Agama RI dan penerapan sistem pengendalian intern pada kantor Kementerian Agama masih dipertanyakan.

Berdasarkan fenomena dan uraian hasil penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, maka penulis mencoba untuk mengkaji ulang terkait perubahan-perubahan yang terjadi pada independensi auditor intern Kemenag RI dan pengendalian intern serta pengaruhnya terhadap kinerja manajerial semua satuan kerja di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Majalengka dengan memilih judul **“Pengaruh Independensi Auditor Intern Dan Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Manajerial Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majalengka”**.

1.2 Rumusan Masalah

Masalah pada penelitian ini adalah kurang baiknya Kinerja Manajerial Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majalengka, yang saya tuangkan dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Apakah independensi auditor intern berpengaruh terhadap kinerja manajerial kantor Kementerian Agama Kabupaten Majalengka?

2. Apakah pengendalian intern berpengaruh terhadap kinerja manajerial kantor Kementerian Agama Kabupaten Majalengka?
3. Apakah independensi auditor intern dan pengendalian intern berpengaruh terhadap kinerja manajerial kantor Kementerian Agama Kabupaten Majalengka?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Bertolak dari perumusan masalah di atas, maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan gambaran tentang masalah yang berkaitan dengan independensi auditor internal dan efektivitas pengendalian intern terhadap kinerja manajerial kantor Kementerian Agama Kabupaten Majalengka.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Setiap penelitian memiliki tujuan tertentu yang ingin dicapai, karena tujuan akan memberikan arah, pegangan, serta tolok ukur dalam melakukan suatu penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami :

1. Pengaruh independensi auditor intern terhadap kinerja manajerial kantor Kementerian Agama Kabupaten Majalengka;
2. Pengaruh pengendalian intern terhadap kinerja manajerial kantor Kementerian Agama Kabupaten Majalengka;
3. Pengaruh independensi auditor intern dan pengendalian intern terhadap kinerja manajerial kantor Kementerian Agama Kabupaten Majalengka.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dari kegiatan penelitian dan hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Bagi peneliti, rangkaian kegiatan penelitian dan hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi ajang penerapan dan pengkajian fungsi keilmuan yang dapat lebih mempertajam pemahaman terhadap teori independensi, pengendalian intern dan kinerja yang didapat selama mengikuti program pascasarjana konsentrasi akuntansi pemerintahan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat diterima sebagai masukan atau rekomendasi yang berguna untuk auditor intern Kemenag RI khususnya pihak manajerial Kantor Kemenag Kabupaten Majalengka dalam memahami pentingnya menerapkan independensi dan pengendalian intern guna meningkatkan kinerjanya. Selain itu, bagi perguruan tinggi hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan dokumen yang berguna untuk menjadi rujukan teoritis bagi penulisan-penulisan ilmiah, terutama penulisan yang mengkaji tentang pengaruh independensi dan pengendalian intern terhadap kinerja.